

## Kajian Regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Mendukung Pembangunan di Jawa Barat

---

**Aprilia Dwiandini<sup>1</sup>, Bayu Adi Laksono<sup>2</sup>**

Aprilia Dwiandini, 192103077@student.unsil.ac.id, 0895327033046, Universitas Siliwangi<sup>1</sup>  
Bayu Adi Laksono, bayu.adi@unsil.ac.id, 085730318025, Universitas Siliwangi<sup>2</sup>

---

### **Abstract**

*In improving the quality of development in West Java, the local government involves the social responsibility of companies through the regulation of Corporate social responsibility policies/corporate environmental social responsibility/environmental development partnership programs in West Java along with optimization in its implementation. In this study, researchers used descriptive research methods with qualitative approach methods, and data collection techniques using literature studies. The data analysis used is the SWOT analysis method so that it is found things that are strengths in West Java's CSR regulatory policies, weaknesses, opportunities in improving the quality of their implementation and threats that can hinder the implementation of CSR in supporting development in West Java.*

**Keywords:** *CSR Regulation; Development; West Java*

---


### **Abstrak**

Dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Jawa Barat, Pemerintah Daerah melibatkan kewajiban sosial dari perusahaan-peusahaan melalui regulasi kebijakan mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat berikut dengan optimalisasi dalam implementasinya. Dalam kajiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya dan menggunakan metode penelitian deskriptif, untuk pengumpulan data menggunakan studi literatur/kajian kepustakaan. Teknik analisis datanya menggunakan metode analisis SWOT sehingga ditemukan hal-hal yang menjadi keunggulan dalam kebijakan regulasi CSR Jawa Barat, kelemahan, peluang dalam peningkatan kualitas pelaksanaannya dan ancaman yang dapat menghambat implementasi CSR tersebut dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

**Kata kunci:** Regulasi CSR; Pembangunan; Jawa Barat

---

**DOI** : -

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Received</b>         | : |  |
| <b>Accepted</b>         | : |  |
| <b>Published</b>        | : |  |
| <b>Copyright Notice</b> | : | <p><b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication</b> with the work simultaneously licensed under a <a href="#"><u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u></a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>  |

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya pemulihan atau pembaruan yang berkelanjutan dan secara menyeluruh dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Konsep pembangunan telah mengalami pergeseran dari berorientasi pertumbuhan menjadi berbasis masyarakat (BPS, 2018). Paradigma baru tersebut mengindikasikan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dan penting dalam pembangunan. Modal manusia (*human capital*) besar pengaruhnya terhadap pembangunan karena manusia yang berkualitas memberi andil untuk mendorong laju perekonomian. Sumber daya manusia yang handal perlu ditunjang dengan nutrisi yang baik, kesehatan dan pendidikan yang layak, serta memiliki pekerjaan dan keterampilan yang kompeten (Kesuma dan Astuti, 2018). Kesehatan dan pendidikan berperan penting menunjang modal manusia karena bila dua komponen tersebut berkualitas baik maka produktivitas akan meningkat sehingga mendorong laju pembangunan (Amar et al., 2019).

Berkaitan dengan kemajuan, Provinsi Jawa Barat memiliki rumusan pencapaian untuk kemajuan Jawa Barat, yaitu mempercepat perbaikan dalam menggarap bantuan pemerintah perseorangan. Hal tersebut mengandung pemahaman bahwa pendekatan peningkatan Jawa Barat tidak hanya menekankan pada bagian pembangunan atau nilai saja, tetapi arah perubahan kemajuan yang menonjolkan bagian dari peningkatan kecepatan di bidang pembangunan dan pemerataan kemajuan Jawa Barat. Majunya pendekatan peningkatan kecepatan perbaikan ini tergantung pada: (a) kesenjangan antar wilayah/masyarakat perkotaan di Provinsi Jawa Barat, (b) celah antara daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, (c) celah antara Jawa Barat, proses kemajuan dan kota dengan komunitas perkotaan yang berbeda di negara lain, dan (d) kesenjangan antara rencana capaian dan hasil pencapaian. Dari keadaan yang telah disebutkan, Pemerintah daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat memupuk gagasan percepatan perbaikan untuk memperluas bantuan pemerintah perseorangan. (Bapeda Provinsi Jawa Barat 2005) dalam (Sutjipto, 2007).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merangkap jabatan sebagai ketua atau penanggung jawab pelaksanaan pembangunan dapat menjalin hubungan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan swasta bersama program CSR Jawa Barat dan daerah yang ditangani

oleh asosiasi non legislatif/perkumpulan masyarakat umum yang bertanggung jawab dan elemen yang sah dalam menyelesaikan rencana kemajuan. Sesuai RPJMD Jawa Barat 2013 - 2018, melalui pembagian kerja dan ruang kerja yang diikuti dengan penilaian berkala ([csr.sukabumikota.go.id](http://csr.sukabumikota.go.id)). Dengan melihat pada perbaikan yang sedang berlangsung, pandangan dunia dan isu-isu kunci dari pergantian peristiwa di masa depan, termasuk pekerjaan yang dinamis dari daerah dan asosiasi pendanaan oleh daerah dan para pelaku bisnis melalui tanggung jawab pelaksanaan program sosial yaitu CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pemerintah daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan pedoman kebijakan mengenai hal tersebut, khususnya pedoman yang diberikan oleh Perda Jawa Barat untuk melakukan kerjasama dan berkoordinasi dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yakni sebagai kewajiban sosial perusahaan guna mendukung kemajuan Jawa Barat. Untuk menggarap pembangunan untuk kesejahteraan Jawa Barat, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Amerta, 2018). Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan gambaran mengenai kajian regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat sebagai bagian dari kontribusi masyarakat yang memiliki perusahaan guna mendukung pembangunan masyarakat. Dalam teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode Studi literatur merupakan kumpulan bahan referensi, referensi, dan bukti permulaan yang dapat dikenali dalam konsentrat seperti ujian lain yang berlaku, informasi-informasi harian dari beberapa artikel, serta peraturan atau undang-undang resmi yang berkaitan dengan pusat kajian. (Machmud, 2015, p. 37). Data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, Threat*) dari kajian regulasi program tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat.

### 3. HASIL

#### 3.1 *Strength* (Kekuatan)

Sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat, Program CSR di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat membuktikan bahwa telah terjalin hubungan mitra yang bagus antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR. Pemerintah juga untuk memotivasi para perusahaan agar melaksanakan CSR dengan konsisten dan terus berupaya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dengan memberikan penghargaan sesuai dengan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang “Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat” Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “*Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diberikan penghargaan dari Badan dan/atau Badan Kabupaten/Kota*”.

Untuk mempertahankan keberlangsungan pelaksanaan CSR secara berkelanjutan, Pemerintah Jawa Barat memiliki Duta CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perda Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 Tentang “Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat” yang diberi tugas memperluas sosialisasi mengenai informasi tanggung jawab sosial pelaksanaan program TJSL dan PKBL, sesuai rencana yang ditetapkan yang telah dirancang oleh Tim Fasilitasi berdasarkan kesepakatan perusahaan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Adapun Tim Fasilitasi CSR sebagaimana diatur dalam Perda Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat, Pasal 8 yaitu “*bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah*”, hal tersebut dapat membantu pemerataan pelaksanaan CSR di setiap daerah Jawa Barat sehingga pembangunan melalui penerapan CSR dapat dilakukan secara menyeluruh.

#### 3.2 *Weaknes* (Kelemahan)

Kebijakan program sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat masih memiliki kekurangan dikarenakan beberapa hal yaitu belum adanya kebijakan sosialisasi yang berkelanjutan secara komprehensif tentang urgensi pelaksanaan CSR yang dapat mengatasi permasalahan mengenai masih banyak perusahaan di Jawa Barat yang memiliki cara berpikir

bahwa pelaksanaan CSR hanya sebatas biaya yang harus dikeluarkan agar tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Ketentuan tentang adanya Duta CSR pun belum dijelaskan terkait implementasi program yang berkelanjutan untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, didalam kebijakan atau regulasi CSR yang ada belum adanya peraturan yang menjelaskan secara lebih detail kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR sehingga memberikan kesan bahwa pelaksanaan CSR ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang menyanggupi saja. Kemudian, yang menjadi kelemahan dalam regulasi atau kebijakan CSR di Jawa barat ini adalah tidak ada penjelasannya terkait sanksi bagi yang tidak melaksanakan CSR sehingga masih banyak pelaku perusahaan yang acuh terhadap tanggung jawab kewajiban sosialnya.

### **3.3 Opportunity (Peluang)**

Regulasi kebijakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat memiliki arah program yang jelas, seperti yang dijelaskan dalam (Akbar et al., 2022) yaitu jalannya program CSR Provinsi Jawa Barat tergabung dan berpedoman pada peningkatan yang akan dilaksanakan di Jawa Barat dengan proyek-proyek yang menyertainya: (a) Bidang sosial, khususnya sebagai pemulihan ramah, pembantu pensiun federal, penguatan sosial dan jaminan sosial untuk individu dengan masalah bantuan sosial pemerintah (PMKS); (b) bidang ekologi/lingkungan, khususnya sebagai bangunan batas, penghindaran kontaminasi, pemanfaatan aset yang dapat dipertahankan, moderasi dan transformasi terhadap perubahan lingkungan, jaminan dan pembangunan kembali iklim; (c) bidang kesehatan/medis, untuk menjadi pendukung kesejahteraan fisik, aksesibilitas peralatan klinis dan makanan, serta penguatan kualitas kesehatan masyarakat secara spesifik; (d) bidang pendidikan, khususnya program gratis untuk yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan di sekolah formal, hibah dan penyediaan sarana prasarana untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan informal, formal dan nonformal; (e) upaya peningkatan daya beli meliputi peningkatan sektor koperasi untuk ruang lingkup bisnis secara mikro, agribisnis, perikanan dan sektor usaha konvensional; (f) bidang infrastruktur berupa peningkatan ketersediaan sarana prasarana di ruang lingkup kota dan desa; (g) sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan beribadah setiap agama; (h) program pembangunan lainnya yang disetujui oleh perusahaan, organisasi masyarakat dan pemerintahan wilayah/regional.

Selanjutnya, regulasi kebijakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat memiliki kebijakan yang lengkap mengenai manajemen pelaksanaan CSR seperti adanya Duta CSR dan Tim Fasilitasi CSR yang membantu menguatkan dalam pelaksanaan CSR secara

berkelanjutan. Hal tersebut dapat terus dioptimalkan keberadannya agar sosialisasi pelaksanaan CSR lebih meluas dan menyeluruh melalui promosi yang berkelanjutan dari Duta CSR dan optimalisasi dari tugas Tim Fasilitasi CSR yang membantu dalam efektivitas pengelolaan pelaksanaan CSR untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah.

### **3.3 Threat (Ancaman)**

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat belum berhasil karena beberapa hal, antara lain: (1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Program Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum ideal, mengingat saat pelaksanaan sosialisasi tidak sedikit para pelaku perusahaan yang tidak menghadiri yang disebabkan adanya kendala, terdapat sebagian yang menghadiri tetapi tak lebih dari agen yang tidak layak untuk membuat keputusan; (2) Kondisi ruang lingkup nasional yang cenderung kurang memiliki stabilitas terkait berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, rivalitas bisnis yang semakin kompetitif, perkembangan moneter yang lamban dan tidak ditemukannya kepastian hukum di Indonesia sebagai pemicu perselisihan bagi para pebisnis; (3) Kebudayaan Indonesia dalam peristiwa-peristiwa penting yang membutuhkan dana cadangan umumnya menawarkan proposal kepada organisasi terdekat guna membantu, sehingga hal tersebut dianggap bagi Pengusaha, digolongkan sebagai program tanggung jawab sosial (CSR); (4) Terdapat jurang pemisah yang besar antara satu wilayah Kota/Kabupaten dengan Kota/Kabupaten lainnya, mengingat tidak semua wilayah/kelurahan di Jawa Barat memiliki banyak organisasi dan klasifikasi yang besar, sehingga partisipan yang cenderung memiliki perbedaan, baik jumlah perusahaan, maupun jumlah pendapatannya; (5) Masih tidak terdapat tanggung jawab dan koordinasi yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memadukan Kota/Kabupaten mengenai kebijakan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga terdapat respon dan melaksanakannya secara efektif, namun sebagian lagi belum memberikan respon dan belum melaksanakannya secara efektif; (6) Belum ada batas kekuasaan antara wilayah perusahaan di provinsi yang jadi mitra dan wilayah perusahaan di Kota/Kabupaten, sehingga belum jelas antara wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten (Sudrajat, 2017, pp. 11–12).

## **4. PEMBAHASAN**

Biaya atau anggaran untuk pembangunan semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, sementara anggaran pemerintah daerah masih terbatas bahkan masih memiliki ketergantungan terhadap aset dari pemerintah pusat. Sehingga disini CSR dapat menjadi solusi alternatif yang bermanfaat dan lebih aman sebagai sumber alternatif pendanaan dibandingkan dengan sumber

dana alternatif pendukung lainnya. Kemudian, implementasi pengoptimalan CSR juga akan memperluas kerjasama dari perusahaan-perusahaan swasta untuk berkontribusi mewujudkan pembangunan, utamanya terhadap kontribusi pembangunan daerah. Hubungan kerjasama antara perusahaan swasta dan pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan pemanfaatan CSR harus diatur dan dilaksanakan dengan baik secara terpadu dan progresif sehingga perbaikan yang direncanakan dapat dilakukan secara efektif.

Pengoptimalan implementasi CSR untuk penambahan ketersediaan anggaran pembangunan dengan efektif, efisien dan kontinu ini dapat ini dapat direalisasikan dengan langkah-langkah diantaranya: (a) Menjalin koordinasi yang efektif dengan perusahaan-perusahaan; (b) Membuat pemetaan perusahaan pelaksana CSR dan mengklasifikasikannya sesuai pengaruh yang diberikan dari kinerja usahanya; (c) Merumuskan rencana pengelolaan anggaran dana CSR untuk pembangunan sesuai pemetaan dan klasifikasi yang telah dirumuskan. (Bahri, 2016)

Dalam melaksanakan program CSR di Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Jawa Barat telah membuktikan adanya hubungan mitra yang baik antara substansi dunia usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaku implementasi CSR. Informasi tersebut sesuai dengan data dalam RPJMD Jawa Barat yang memperlihatkan kuantitas substansi bisnis/usaha yang berminat pada program CSR, diantaranya 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 41 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 163 badan usaha swasta. Asosiasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai mitra seperti perusahaan, ormas, dan institusi non-pemerintahan lainnya dalam menyelesaikan program CSR untuk berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur kemitraan daerah secara umum. Keterkaitan organisasi antara DPRD dan organisasi yang berkepentingan dengan program CSR sudah memenuhi 3 standar asosiasi yang meliputi: standar keseragaman, transparansi, dan manfaat bersama. Kesetaraan kewajiban antara pemerintah daerah dengan badan korporasi/perusahaan telah memenuhi prinsip keseimbangan dalam menjalankan program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan merupakan bagian dari kesetaraan (Larasati et al., 2020, p. 171).

Selanjutnya, hal yang mendukung semakin meningkatnya penerapan CSR di Jawa Barat adalah dengan adanya kebijakan mengenai pemberian apresiasi (*reward*) bagi perusahaan yang berhasil konsisten melaksanakan kewajiban CSR dan memberikan banyak



pengaruh positif bagi kemajuan masyarakat di lingkungannya. Kebijakan tersebut tercantum Bab III (Penghargaan) Pasal 15 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat.

Untuk mendukung keberlangsungan CSR agar tetap terus berjalan dan berprogres secara konsisten di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat juga menetapkan adanya Duta CSR untuk mempromosikan dan membuat laporan pelaksanaan CSR sesuai dengan rumusan perencanaan oleh Tim Fasilitasi CSR sebagaimana disebutkan dalam ayat (14) Pasal 1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat. Dimana dalam ayat (11) Pasal 1 dijelaskan bahwa Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat adalah pihak yang memberikan fasilitas perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi implementasi tanggung jawab sosial CSR dari para pelaksananya. Kemudian dalam pelaksanaannya diatur lagi dalam Pasal 12-nya yaitu untuk melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR secara efektif, efisien dan progresif agar mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraannya.

Dalam segi manajemen pengelolaan CSR, pemerintah daerah Jawa Barat memiliki regulasi yang lengkap dan sistematis, namun masih ada banyak hal yang belum diatur dalam kebijakannya. Seperti sanksi atau hukuman yang jelas bagi perusahaan yang tidak mengimplementasikan CSR dan tidak disebutkan secara spesifik mengenai kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR sehingga efektivitas dalam pelaksanaannya masih kurang dan seringkali diartikan hanya sebatas agar mendapat penerimaan saja dari masyarakat lingkungan sekitar perusahaan dan belum banyak yang memahami bahwa adanya kebijakan CSR menjadi peluang kesempatan untuk turut memberikan kontribusi dalam membantu memperluas pelaksanaan upaya pembangunan masyarakat di Jawa Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya perusahaan memiliki pemahaman bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah implementasi bagian mengenai manajemen perusahaan yang ideal agar cara berperilaku pengelola perusahaan dapat mengarahkan hubungan yang dapat dipenuhi terhadap semua pihak pemangku kepentingan, mencegah kesalahan langkah kritis dalam sistem perusahaan dan menjamin segala kesalahan yang ada dapat segera direvisi (Gracia, 2014) dalam (Suryaningsum et al., 2016, p. 27).

Untuk menyikapi segala kekurangan yang ada, perlu adanya penegasan mengenai optimalisasi pelaksanaan seluruh peraturan mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat dari mulai tata kelola kinerja birokrasi pelaporan program CSR, sosialisasi urgensi CSR untuk pembangunan masyarakat khususnya di Jawa Barat, hingga pemantauan yang lebih komprehensif untuk pelaksanaan CSR bagi seluruh perusahaan di Jawa Barat dan segala bentuk upaya lainnya yang dilakukan untuk meminimalisir segala kekurangan dalam pengelolaan kebijakan CSR sehingga kontribusi perusahaan untuk pembangunan masyarakat dapat terus berprogres di Jawa Barat.

## 5. SIMPULAN

Untuk mengimplementasikan perencanaan pembangunan Jawa Barat, perlu adanya upaya peningkatan sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektoral, dan antar level pemerintahan. Pendekatan sinergis yang diharapkan yakni terdapat kombinasi yang terpadu antara satu sama lain, antara lembaga, target dan implementasi program untuk pemberdayaan masyarakat Jawa Barat (Sutjipto, 2007, p. 489). Untuk meningkatkan sinergitas pembangunan di Jawa Barat maka pemerintah daerah melibatkan tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan peran aktif sesuai PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana kewajiban perusahaan yaitu untuk meneruskan komitmen dengan tanggung jawab sebagai pelaku bisnis untuk berperilaku secara etnis, bermoral dan berkontribusi pada peningkatan kualitas ekonomi serta meningkatkan kualitas kesejahteraan dan tata kerja, baik untuk keluarga maupun masyarakat seara keseluruhan (Taufiq & Iqbal, 2021, p. 30).

Untuk mengupayakan efektivitas dalam pengelolaan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat maka pemerintah Jawa Barat telah menetapkan Regulasi terkait dengan hal tersebut, yaitu peraturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi koordinasi dan sinergitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat, yaitu Pergub Jawa Barat Nomor 30 tahun 2011 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat.

Didalam regulasi tersebut dicantumkan segala bentuk pengelolaan pelaksanaan CSR seperti mengenai Tim Fasilitasi CSR, arah program pembangunan CSR, pelaksana promosi program CSR, mitra CSR, pendanaan CSR dan segala bentuk pengelolaan lainnya dalam menjaga keberlangsungan program CSR untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Akbar, F., Buchori, A., & Jaja, S. (2022). KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Jurnal MODERAT*, 8(February), 18–28.
- Bahri, S. (2016). PERAN CSR DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH Oleh. *Jurnal Warta*.
- Larasati, N. D., Murwadji, T., & Rahardjo<sup>3</sup>, D. S. (2020). AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 163–177.
- Machmud, S. (2015). KAJIAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 9(1), 29–44.
- Sudrajat, A. D. E. (2017). Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di wilayah pemerintahan provinsi jawa barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 1–12.
- Suryaningsum, S., Effendi, M. I., Gusaptono, R. H., & Wahyuni, S. (2016). Perbandingan Penerapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk dengan PT Adhi Karya Tbk Keywords : Corporate Social Responsibility ( CSR ), PT Bukaka Teknik Utama Tbk , PT Adhi Karya Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* /, 2(1), 25–40.
- Sutjipto, H. (2007). *SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN IPM DI JAWA BARAT*. 22(4), 479–495.
- Taufiq, A. R., & Iqbal, A. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial , Ekonomi , dan Lingkungan pada Industri Ritel. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 22–36.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat

Website

Amerta.(2018).Perkembangan CSR di Jawa barat.Tersedia:  
<https://www.amerta.id/2018/04/25/1304/perkembangan-csr-di-indonesia.php>.Diakses pada 25 April 2018.

CSR Kota Sukabumi.(n.d). Masa Depan CSR Jawa Barat: Kemitraan Swasta. Pemerintah Provinsi Dan kabupaten/Kota Serta Masyarakat Jawa Barat. Tersedia:  
[csr.sukabumikota.go.id/post/masa-depan-csr-jawa-barat-kemitraan-swasta-pemerintah-provinsi-dan-kabupatenkota-serta-masyarakat-jawa-barat](http://csr.sukabumikota.go.id/post/masa-depan-csr-jawa-barat-kemitraan-swasta-pemerintah-provinsi-dan-kabupatenkota-serta-masyarakat-jawa-barat).